

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

<https://lapaskotapinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang



Asimilasi Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa barang yang bersangkutan tidak memiliki perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor penjaga
5. Daftar usulan yang mengajukan syarat-syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan hubungan
7. pelanggaran (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa kesehatan baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikologi dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum. telah menjalani menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

<https://lapaskotapinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga



1. Wali Pemasarakatan mengajukan permohonan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Pemasarakatan Kelas III Kotapinang TPP
2. Petugas mendata yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan menawarkan asimilasi kerja kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Pemasarakatan Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Lapas 2. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi seara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id